MUSRENBANG

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanan Pembangunan Nasional (SPPN). Dalam pasal 1 ayat (21)dinyatakan bahwa [Musrenbang](http://info-anggaran.com/kamus/musrenbang/) adalah forum antar pelaku dalam menyusun rencana pembangunan nasional dan rencana pembangunan daerah.

Musyawarah Perencanaan Pembangunan ([Musrenbang](http://info-anggaran.com/kamus/musrenbang/)) [kecamatan](http://info-anggaran.com/kamus/kecamatan/) adalah forum musyawarah tahunan para pemangku kepentingan/stakeholders di tingkatkecamatan untuk mendapatkan masukan mengenai kegiatan prioritas pembangunan di wilayah [kecamatan](http://info-anggaran.com/kamus/kecamatan/) terkait yang didasarkan pada masukan dari hasil [Musrenbang kelurahan](http://info-anggaran.com/kamus/musrenbang-kelurahan/), serta menyepakati rencana kegiatan lintas kelurahan di [kecamatan](http://info-anggaran.com/kamus/kecamatan/) yang bersangkutan.

Masukan itu sekaligus sebagai dasar penyusunan Rencana Pembangunan [Kecamatan](http://info-anggaran.com/kamus/kecamatan/) yang akandiajukan kepada [SKPD](http://info-anggaran.com/kamus/skpd/) yang berwewenang sebagai dasar penyusunan RencanaKerja Satuan Kerja Perangkat Daerah pada tahun berikutnya. [Musrenbang](http://info-anggaran.com/kamus/musrenbang/) [kecamatan](http://info-anggaran.com/kamus/kecamatan/) dilakukan setiap tahun pada bulan Februari dengan luaran berupa Dokumen Rencana Pembangunan [Kecamatan](http://info-anggaran.com/kamus/kecamatan/) serta masukan untuk Renja [SKPD](http://info-anggaran.com/kamus/skpd/) [Kecamatan](http://info-anggaran.com/kamus/kecamatan/).

Lembaga penyelenggara [Musrenbang kecamatan](http://info-anggaran.com/kamus/musrenbang-kecamatan/) adalah [kecamatan](http://info-anggaran.com/kamus/kecamatan/) dan [Bappeda](http://info-anggaran.com/kamus/bappeda/). [Kecamatan](http://info-anggaran.com/kamus/kecamatan/) bertugas untuk menyiapkan teknis penyelenggaraanMusrenbang [kecamatan](http://info-anggaran.com/kamus/kecamatan/) serta mempersiapkan dokumen Rancangan Rencana Pembangunan [Kecamatan](http://info-anggaran.com/kamus/kecamatan/). [Bappeda](http://info-anggaran.com/kamus/bappeda/) bertugas untuk mengorganisasi penjadwalan seluruh [Musrenbang kecamatan](http://info-anggaran.com/kamus/musrenbang-kecamatan/), mempersiapkan Tim Pemandu,dan dokumen-dokumen yang relevan untuk penyelenggaraan [Musrenbang](http://info-anggaran.com/kamus/musrenbang/) [kecamatan](http://info-anggaran.com/kamus/kecamatan/).

Tujuan [Musrenbang Kecamatan](http://info-anggaran.com/kamus/musrenbang-kecamatan/)

Adapun tujuan daripada [musrenbang kecamatan](http://info-anggaran.com/kamus/musrenbang-kecamatan/) adalah sebagai berikut :

1. Memberikan wahana untuk mensinergikan dan menyepakati prioritas usulan-usulan masalah yang berasal dari masyarakat tingkat kelurahan (dan atau lintas kelurahan) yang menjadi skala pelayanan atau kewenangan [kecamatan](http://info-anggaran.com/kamus/kecamatan/) dan lintas [kecamatan](http://info-anggaran.com/kamus/kecamatan/) untuk satuntahun mendatang.
2. Merumuskan dan menyepakati kegiatan-kegiatan yang akan dimusyawarahkan dalam forumforum [SKPD](http://info-anggaran.com/kamus/skpd/) dan [Musrenbang](http://info-anggaran.com/kamus/musrenbang/) kota.
3. Meenetapkan delegasi [kecamatan](http://info-anggaran.com/kamus/kecamatan/) untuk mengawal usulan-usulan permasalahan kecamatanbyang merupakan kegiatan supra [kecamatan](http://info-anggaran.com/kamus/kecamatan/).

* Prisip-Prinsip [Musrenbang Kecamatan](http://info-anggaran.com/kamus/musrenbang-kecamatan/)

Prinsip dalam [Musrenbang](http://info-anggaran.com/kamus/musrenbang/) berlaku baik untuk Fasilitator, peserta, narasumber, dan semua komponen  yang terlibat dalam pelaksanaan [musrenbang](http://info-anggaran.com/kamus/musrenbang/)  dan hendaknya ini menjadi kesepakatan bersama sehingga [Musrenbang](http://info-anggaran.com/kamus/musrenbang/) benar – benar menjadi sebuah wadah/forum dalam mengambil keputusan bersama dalam rangka menyusun program kegiatan pembangunan tahun berikutnya. Prinsip-prinsip tersebut adalah:

1. Prinsip kesetaraan: Peserta musyawarah adalah kelompok masyarakat dengan hak yang setara untuk menyampaikan pendapat, berbicara, dan dihargai meskipun terjdi perbedaan pendapat. Sebaliknya, juga memiliki kewajiban yang setara untuk mendengarkan pandangan orang lain, menghargai perbedaan pendapat, dan juga menjunjung tinggi hasil keputusan bersama.
2. Prinsip musyawarah dialogis: Peserta [musrenbang](http://info-anggaran.com/kamus/musrenbang/) memiliki keberagaman tingkat pendidikan, latar belakang, kelompok usia, jenis kelamin, status sosial-ekonomi, dan sebagainya. Perbedaan dan berbagai sudut pandang tersebut diharapkan menghasilkan keputusan terbaik bagi kepentingan masyarakat banyak di atas kepentingan individu atau golongan.
3. Prinsip keberpihakan: Dalam proses musyawarah, dilakukan upaya untuk mendorong individu dan kelompok yang paling terlupakan untuk menyampaikan aspirasi dan pendapatnya, terutama kelompok miskin, perempuan dan generasi muda.
4. Prinsip anti dominasi: Dalam musyawarah, tidak boleh ada individu/kelompok yang mendominasi sehingga keputusan-keputusan yang dibuat melalui proses musyawarah semua komponen masyarakat secara seimbang.
5. Prinsip pembangunan secara holistic: [Musrenbang](http://info-anggaran.com/kamus/musrenbang/) dimaksudkan untuk menyusun rencana pembangunan bukan rencana kegiatan kelompok atau sector tertentu saja. [Musrenbang](http://info-anggaran.com/kamus/musrenbang/) dilakukan sebagai upaya mendorong kemajuan dan meningkatkan kesejahteraan secara utuh dan menyeluruh sehingga tidak boleh muncul egosektor dan egowilayah dalam menentukan prioritas kegiatan pembangunan.

* Keluaran [Musrenbang Kecamatan](http://info-anggaran.com/kamus/musrenbang-kecamatan/)

Keluaran yang dihasilkan melalui pelaksanaan [Musrenbang](http://info-anggaran.com/kamus/musrenbang/) Tingkat [Kecamatan](http://info-anggaran.com/kamus/kecamatan/) adalah:

1. Adanya rumusan Rencana Kerja Pembangunan [Kecamatan](http://info-anggaran.com/kamus/kecamatan/) ([RKP](http://info-anggaran.com/kamus/rkp/) [Kecamatan](http://info-anggaran.com/kamus/kecamatan/));
2. Daftar prioritas kegiatan pembangunan di wilayah [Kecamatan](http://info-anggaran.com/kamus/kecamatan/) menurut fungsi/ [SKPD](http://info-anggaran.com/kamus/skpd/) atau gabungan [SKPD](http://info-anggaran.com/kamus/skpd/), yang siap dibahas pada forum Satuan Kerja Perangkat Daerah dan [Musrenbang](http://info-anggaran.com/kamus/musrenbang/) Kota, yang akan didanai melalui [APBD](http://info-anggaran.com/kamus/apbd/) Kota dan sumber pendanaan lainnya. Selanjutnya, daftar tersebut disampaikan kepada masyarakat di masing-masing Kelurahan oleh para delegasi yang mengikuti [Musrenbang Kecamatan](http://info-anggaran.com/kamus/musrenbang-kecamatan/).
3. Adanya Daftar Usulan Rencana Kerja Pembangunan [Kecamatan](http://info-anggaran.com/kamus/kecamatan/) (DURKP [Kecamatan](http://info-anggaran.com/kamus/kecamatan/)) yang diajukan dalam [Musrenbang](http://info-anggaran.com/kamus/musrenbang/) [Kabupaten](http://info-anggaran.com/kamus/kabupaten/).
4. Terpilihnya delegasi [Kecamatan](http://info-anggaran.com/kamus/kecamatan/) untuk mengikuti Forum Satuan Kerja Perangkat Daerah dan [Musrenbang](http://info-anggaran.com/kamus/musrenbang/) Kota.
5. Berita acara [Musrenbang](http://info-anggaran.com/kamus/musrenbang/) Tahunan [Kecamatan](http://info-anggaran.com/kamus/kecamatan/).

* Tahapan [Musrenbang](http://info-anggaran.com/kamus/musrenbang/)  [Kecamatan](http://info-anggaran.com/kamus/kecamatan/)

1. Pra [Musrenbang Kecamatan](http://info-anggaran.com/kamus/musrenbang-kecamatan/)

Pra [Musrenbang Kecamatan](http://info-anggaran.com/kamus/musrenbang-kecamatan/) dengan kegiatan sebagai berikut :

1. Camat menetapkan Tim Penyelenggara [Musrenbang Kecamatan](http://info-anggaran.com/kamus/musrenbang-kecamatan/).
2. Rekruitmen Tim Pemandu [Musrenbang](http://info-anggaran.com/kamus/musrenbang/) oleh [Bappeda](http://info-anggaran.com/kamus/bappeda/)
3. Tim Penyelenggara melakukan hal-hal sebagai berikut :

* Memilah dan mengkompilasi prioritas kegiatan pembangunan yang menjadi tanggungjawab [SKPD](http://info-anggaran.com/kamus/skpd/) dari masing-masing Kelurahan berdasarkan masing-masing fungsi/[SKPD](http://info-anggaran.com/kamus/skpd/).
* Menyusun jadual dan agenda [Musrenbang Kecamatan](http://info-anggaran.com/kamus/musrenbang-kecamatan/).
* Mengumumkan secara terbuka tentang jadual, agenda, dan tempat [musrenbang Kecamatan](http://info-anggaran.com/kamus/musrenbang-kecamatan/) minimal 7 hari sebelum kegiatan dilakukan agar peserta bias menyiapkan diri dan segera melakukan pendaftaran dan atau diundang.
* Membuka pendaftaran dan atau mengundang calon peserta [Musrenbang Kecamatan](http://info-anggaran.com/kamus/musrenbang-kecamatan/), baik wakil dari Kelurahan maupun dari kelompok-kelompok masyarakat.
* Menyiapkan peralatan dan bahan/materi serta notulen untuk [musrenbang Kecamatan](http://info-anggaran.com/kamus/musrenbang-kecamatan/).
* Informasi Pagu indikatif
* Membuat Draf Rancangan Awal Rencana Pembangunan [Kecamatan](http://info-anggaran.com/kamus/kecamatan/)

1. Pelaksanaan [Musrenbang Kecamatan](http://info-anggaran.com/kamus/musrenbang-kecamatan/)

Tahap pelaksanaanMusrenbang dengan agenda sebagai berikut:

* 1. Pendaftaran peserta [Musrenbang Kecamatan](http://info-anggaran.com/kamus/musrenbang-kecamatan/).
  2. Pembukaan acara
  3. Pemaparan Camat mengenai prioritas masalah [Kecamatan](http://info-anggaran.com/kamus/kecamatan/), seperti kemiskinan, pendidikan, kesehatan, prasarana dan pengangguran.
  4. Pemaparan mengenai rancangan Rencana Kerja [SKPD](http://info-anggaran.com/kamus/skpd/) di tingkat [Kecamatan](http://info-anggaran.com/kamus/kecamatan/) yang bersangkutan beserta strategi, besaran plafon dana oleh Kepala-Kepala Cabang [SKPD](http://info-anggaran.com/kamus/skpd/) dari kota.
  5. Pemaparan masalah dan prioritas kegiatan dari masing-masing Kelurahan menurut fungsi/[SKPD](http://info-anggaran.com/kamus/skpd/) oleh Tim Penyelenggara [Musrenbang Kecamatan](http://info-anggaran.com/kamus/musrenbang-kecamatan/).
  6. Verifikasi oleh delegasi Kelurahan untuk memastikan semua prioritas kegiatan yang diusulkan oleh Kelurahannya sudah tercantum menurut masing-masing [SKPD](http://info-anggaran.com/kamus/skpd/).
  7. Pembagian peserta [Musrenbang](http://info-anggaran.com/kamus/musrenbang/) ke dalam kelompok pembahasan berdasarkan junlah fungsi/[SKPD](http://info-anggaran.com/kamus/skpd/) atau gabungan [SKPD](http://info-anggaran.com/kamus/skpd/) yang tercantum.
  8. Kesepakatan prioritas kegiatan pembangunan [Kecamatan](http://info-anggaran.com/kamus/kecamatan/) yang dianggap perlu oleh peserta [Musrenbang](http://info-anggaran.com/kamus/musrenbang/) namun belum diusulkan oleh Kelurahan (kegiatan lintas Kelurahan yang belum diusulkan Kelurahan).
  9. Kesepakatan kriteria untuk menentukan prioritas kegiatan pembangunan [Kecamatan](http://info-anggaran.com/kamus/kecamatan/) berdasarkan masing-masing fungsi/[SKPD](http://info-anggaran.com/kamus/skpd/) atau gabungan [SKPD](http://info-anggaran.com/kamus/skpd/).
  10. Kesepakatan prioritas kegiatan pembangunan [Kecamatan](http://info-anggaran.com/kamus/kecamatan/) berdasasrkan masing-masing fungsi/[SKPD](http://info-anggaran.com/kamus/skpd/).
  11. Pemaparan prioritas pembangunan [Kecamatan](http://info-anggaran.com/kamus/kecamatan/) dari tiap-tiap kelompok fungsi/[SKPD](http://info-anggaran.com/kamus/skpd/) atau gabungan [SKPD](http://info-anggaran.com/kamus/skpd/) dihadapan seluruh peserta [Musrenbang Kecamatan](http://info-anggaran.com/kamus/musrenbang-kecamatan/).
  12. Penetapan daftar nama delegasi [Kecamatan](http://info-anggaran.com/kamus/kecamatan/) 3-5 orang (masyarakat) untuk mengikuti Forum [SKPD](http://info-anggaran.com/kamus/skpd/) dan [Musrenbang](http://info-anggaran.com/kamus/musrenbang/) Kota. Dalam komposisi delegasi tersebut terdapat perwakilan perempuan.
  13. Notulensi [Musrenbang kecamatan](http://info-anggaran.com/kamus/musrenbang-kecamatan/) sebagai bahan untuk memperbaiki draf Rancangan Awal Rencana Pembangunan [Kecamatan](http://info-anggaran.com/kamus/kecamatan/)

Partisipan [Musrenbang Kecamatan](http://info-anggaran.com/kamus/musrenbang-kecamatan/)

1. Delegasi kelurahan/ desa
2. Anggota [DPRD](http://info-anggaran.com/kamus/dprd/) yang berasal dari Dapil yang bersangkutan
3. LSM yang mempunyai wilayah kerja di [kecamatan](http://info-anggaran.com/kamus/kecamatan/) bersangkutan
4. Kelompok-kelompok sektoral tingkatan [kecamatan](http://info-anggaran.com/kamus/kecamatan/) seperti: Petani, Ojeg, Nelayan, Buruh,serta kelompok lainnya
5. Kelompok perempuan, dan
6. Perwakilan pengusaha lokal yang didasari pada kemampuannya untuk meningkatkan sumberdaya lokal

Narasumber

1. [Bappeda](http://info-anggaran.com/kamus/bappeda/)
2. Perwakilan [SKPD](http://info-anggaran.com/kamus/skpd/)
3. Kepala-Kepala Cabang [SKPD](http://info-anggaran.com/kamus/skpd/) di [Kecamatan](http://info-anggaran.com/kamus/kecamatan/) yang bersangkutan
4. Kepala-Kepala Unit Pelayanan di [Kecamatan](http://info-anggaran.com/kamus/kecamatan/).
5. Anggota [DPRD](http://info-anggaran.com/kamus/dprd/) dari Wilayah Pemilihan [Kecamatan](http://info-anggaran.com/kamus/kecamatan/) yang bersangkutan.
6. Camat dan aparat [Kecamatan](http://info-anggaran.com/kamus/kecamatan/),
7. LSM yang bekerja di [Kecamatan](http://info-anggaran.com/kamus/kecamatan/) yang bersangkutan, dan
8. Para ahli/professional yang dibutuhkan.
9. **Pasca** [**Musrenbang Kecamatan**](http://info-anggaran.com/kamus/musrenbang-kecamatan/)

**Tim Pelaksana** [**Musrenbang**](http://info-anggaran.com/kamus/musrenbang/) **menyiapkan :**

* **Dokumentasi hasil** [**Musrenbang kecamatan**](http://info-anggaran.com/kamus/musrenbang-kecamatan/)
* **Penyusunan Berita Acara** [**Musrenbang kecamatan**](http://info-anggaran.com/kamus/musrenbang-kecamatan/)**.**
* **Penyampaian hasil** [**Musrenbang kecamatan**](http://info-anggaran.com/kamus/musrenbang-kecamatan/) **kepada Kepala** [**Bappeda**](http://info-anggaran.com/kamus/bappeda/)**.**
* **Pengumuman hasil** [**Musrenbang kecamatan**](http://info-anggaran.com/kamus/musrenbang-kecamatan/) **oleh Tim Penyelenggara** [**Musrenbang kecamatan**](http://info-anggaran.com/kamus/musrenbang-kecamatan/)**.**
* **Pembekalan delegasi** [**Musrenbang kecamatan**](http://info-anggaran.com/kamus/musrenbang-kecamatan/)
* **SK Camat untuk Tim Delegasi** [**kecamatan**](http://info-anggaran.com/kamus/kecamatan/)

**Musyawarah Rencana Pembangunan Kecamatan**

**Musrenbang Kecamatan dilaksankan paling lambat Bulan Februari minggu ke-empat. Kecamatan melaksanakan Musrenbang berdasarkan pedoman dan jadwal yang ditentukan oleh Badan Perencanaan Pembangunan Kabupaten atau sebutan lain yang menangani bidan perencanaan di tingkat Kabupaten.**

**Musrenbang Kecamatan diselenggarakan oleh Kecamatan dan BAPELITBANGDA (Badan Perencanaan Penelitian Pembangunan Daerah)  atau sebutan lain yang membidangi perencanaan pembangunan Kabupaten/Kota.  
Kecamatan berkewajiban menyiapkan teknis penyelenggaraan Musrenbang serta menyiapkan Rancangan Rencana Tahunan Pembangunan Kecamatan. Sedangkan BAPELITBANGDA atau sebutan lain yang membidangi perencanaan pembangunan kabupaten/kota mempersiapkan dan mengatur jadwal pelaksanaan seluruh  Musrenbang Kecamatan, membentuk dan mempersiapkan/melatih Tim Pemandu, dan mempersiapkan dokumen-dokumen yang diperlukan.**

**Dasar Pelaksanaan Musrenbang**

1. **Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara;**
2. **Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN);**
3. **Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);**
4. **Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);**
5. **Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;**
6. **Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;**

**Maksud dan Tujuan Musrenbang Kecamatan**

**Diselenggarakan dengan maksud sebagai forum musyawarah di tinggat kecamatan untuk memperoleh masukan prioritas pembangunan di desa maupun lintas desa sebagai dasar penyusunan Rencana Kerja Kecamatan dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah tahun berikutnya.**

**Adapun tujuan Musrenbang Kecamatan diantaranya :**

1. **Menyepakati prioritas usulan hasil musrenbang desa yang akan menjadi prioritas pembangunan kecamatan. Program dan kegiatan yang dibahas dan disepakati meliputi program dan kegiatan yang menjadi urusan wajib dan pilihan sesuai fungsi SKPD/gabungan SKPD dengan mengacu kepada standar pelayanan minimal.**
2. **Menyepakati prioritas usulan program dan kegiatan lintas desa/kewilayahan yang menjadi kewenangan pemerintah daerah sesuai klasifikasi dan fungsi Satuan Kerja Perangkat Daerah.**
3. **Membahas dan menetapkan prioritas pembangunan kecamatan yang tidak tercakup dalam prioritas pembangunan desa.**
4. **Menyepakati delegasi/ utusan yang akan mewakili kecamatan dalam memperjuangkan hasil musrenbang kecamatan pada forum musrenbang kabupaten.**

**Tahapan pelaksanaan Musrenbang**

**Bagaimana tahapan pelaksanaan Musrenbang Kecamatan:**

**Ini tahapan yang mesti dilakukan :**

* **Tahap Persiapan**
* **Tahap Pelaksanaan**
* **Tahap Pasca Pelaksanaan**

**Untuk jelasnya mari kita bahas satu persatu dari tiga tahapan di atas ;**

**Tahap Persiapan**

1. **Pada tahap ini yang pertama diakukan membentukan Tim Penyelenggara Musrenbang (TPM). Camat sebagai penanggungjawab musrenbang dan Sekretaris Camat sebagai ketua, seksi-seksi dibentuk sesuai kebutuhan.**
2. **Selanjutnya identifikasi dan penentuan peserta, peserta dari desa sesuai mandat musrenbang desa, para pemangku kepentingan yang bekerja dilingkup wilayah kecamatan.**
3. **Penyiapan teknis musrenbang dilakukan oleh TPM, menyusun jadwal dan agenda musrenbang kecamatan, menyiapkan peralatan, bahan/materi (termasuk rekapan seluruh usulan dari musrenbang desa) dan notulen musrenbang kecamatan.**
4. **Penyiapan bahan musrenbang, desa menyiapkan Dokumen Rencana Kerja Tahunan masing-masing desa, sekurang-kurangnya telah mengakomodir prioritas-prioritas kegiatan yang akan dilaksanakan pada tahun perencanaan. Menyiapkan usulan prioritas kegiatan sesuai hasil musrenbangdesa yang telah dituangkan dalam format yang telah ditentukan sebagai usulan prioritas kegiatan ke tingkat kabupaten. Daftar nama delegasi desa sesuai Surat Mandat untuk mengikuti musrenbang kecamatan. Sedangkan dari kabupaten menyampaikan prioritas kegiatan pembangunan kabupaten untuk tahun mendatang berdasarkan SKPD pelaksananya dan pendanaannya.**

Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN)

(SPPN) adalah satu kesatuan tata cara Perencanaan pembangunan untuk menghasilkan rencana pembangunan jangka panjang, jangka menengah dan tahunan yang dilaksanakan oleh unsurunsur penyelenggara negara dan masyarakat di tingkat pusat maupun daerah. Sesuai dengan ketentuan UU No. 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN) dan Peraturan Pemerintah No. 4 Tahun 2006 tentang tata cara penyusunan rencana pembangunan nasional bahwa sistem perencanaan pembangunan merupakan siklus perencanaan yang mencakup 5 pendekatan dalam seluruh rangkaian perencanaan, yaitu politik, teknokratik, partisipatif, atas –bawah (top down) dan bawah – matas (bottom up).

1. Politik, pendekatan ini memandang bahwa pemilihan Kepla Daerah adalah proses penyusunan rencana, karena rakyat pemilih menentukan pilihannya berdasarkan program-program pembangunan yang ditawarkan calon kepala daerah. Oleh karena itu, rencana pembangunan adalah penjabaran dari agenda-agenda pembangunan yang ditawarkan kepala daerah pada saat kampanye, ke dalam rencana pembangunan jangka menengah Daerah .

2. Teknokratik, pendekatan ini dilaksanakan dengan menggunakan metode dan kerangka berfikir ilmiah oleh lembaga yang secara fungsional bertugas untuk itu.

3. Partisipatif, pendekatan ini dilaksanakan dengan melibatkan seluruh pemangku kepentingan (stakeholders) terhadap pembangunan. Pelibatan ini bertujuan untuk mendapatkan aspirasi dan menciptakan rasa memiliki.

4. Atas-bawah (top down) dan bawah-atas (bottom up), pendekatan ini dilaksanakan menurut jenjang pemerintahan. Rencana hasil proses atas bawah dan bawah atas tersebut diselaraskan melalui musyawarah yang dilaksanakan baik di tingkjat Nasional, Provinsi, Kabupaten, Kecamatan dan Desa/ Kelurahan.

SIPD

Sistem Informasi Pembangunan Daerah (SIPD) merupakan salah satu *tools* penting dalam mendukung penyelenggaraan pembangunan di daerah, terutama dalam hal ketersediaan data yang valid untuk analisis perencanaan pembangunan dan pemetaan.

Karena Perencanaan Pembangunan yang tidak dilandaskan pada data menyebabkan kebijakan yang dihasilkan tidak tepat sasaran, lokasi, alokasi dan riskan adanya duplikasi kegiatan.

SIPD diatur dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah yang kemudian direvisi menjadi Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 pada pasal 274 mengamanatkan bahwa perencanaan pembangunan daerah didasarkan pada data dan informasi yang dikelola dalam Sistem Informasi Pembangunan Daerah (SIPD). Hal ini semakin memperkuat posisi SIPD sebagai bahan rujukan dalam proses penyusunan dokumen perencanaan pembangunan daerah. Namun penggunaan aplikasi SIPD sebagai acuan dalam penyusunan dokumen perencanaan pembangunan daerah difokuskan kepada pemanfaatan informasi yang dihasilkan berdasarkan pengolahan data yang telah diinput oleh pemerintah daerah.

Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional merujuk pada rangkaian kebijakan, prosedur, dan mekanisme yang digunakan oleh suatu negara untuk merumuskan, melaksanakan, dan memantau rencana pembangunan jangka panjangnya. Setiap negara biasanya memiliki sistem perencanaan pembangunan nasional yang disesuaikan dengan kebutuhan dan kondisi lokalnya. Berikut adalah komponen-komponen umum yang terlibat dalam sistem perencanaan pembangunan nasional:

1. **Rencana Pembangunan Jangka Panjang:**
   * Merumuskan visi, misi, dan tujuan pembangunan nasional.
   * Menetapkan strategi untuk mencapai tujuan jangka panjang.
   * Mengidentifikasi sektor-sektor yang akan diprioritaskan.
2. **Rencana Pembangunan Tahunan:**
   * Menerjemahkan rencana jangka panjang ke dalam program-program tahunan.
   * Menetapkan target dan indikator pencapaian.
   * Menyesuaikan dengan perubahan dan perkembangan yang terjadi selama tahun berjalan.
3. **Penganggaran:**
   * Menetapkan alokasi anggaran untuk mendukung implementasi rencana pembangunan.
   * Memastikan penggunaan sumber daya secara efisien.
4. **Partisipasi Masyarakat:**
   * Melibatkan masyarakat dalam proses perencanaan dan pengambilan keputusan.
   * Memperhatikan aspirasi dan kebutuhan masyarakat lokal.
5. **Pemantauan dan Evaluasi:**
   * Memantau kemajuan pelaksanaan program dan proyek pembangunan.
   * Mengevaluasi dampak dan efektivitas kebijakan dan intervensi.
6. **Koordinasi Antarsektor dan Antarpemerintah:**
   * Memastikan kerjasama dan koordinasi yang baik antara berbagai sektor dan level pemerintahan.
   * Mengurangi tumpang tindih dan konflik antarprogram.
7. **Penyusunan Kebijakan:**
   * Mengembangkan kebijakan-kebijakan yang mendukung pencapaian tujuan pembangunan.
   * Menyesuaikan kebijakan dengan perubahan dalam konteks global dan lokal.
8. **Penggunaan Teknologi Informasi:**
   * Menerapkan sistem informasi untuk mendukung pengumpulan data, analisis, dan pelaporan.
   * Memfasilitasi akses informasi bagi para pemangku kepentingan.

Sistem perencanaan pembangunan nasional yang efektif akan membantu negara mencapai pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan, mengurangi kemiskinan, meningkatkan kesejahteraan masyarakat, dan merencanakan penggunaan sumber daya secara berkelanjutan. Implementasi dan pemantauan yang baik dari sistem ini sangat penting untuk mencapai hasil yang diinginkan.

**Evaluasi Pengendalian (Control Evaluation):**

Evaluasi pengendalian merujuk pada proses penilaian dan peninjauan efektivitas sistem pengendalian internal suatu organisasi. Ini termasuk langkah-langkah untuk memastikan bahwa tujuan dan sasaran organisasi dapat dicapai dengan efisien dan efektif. Evaluasi pengendalian melibatkan serangkaian langkah, termasuk:

1. **Identifikasi Pengendalian Internal:** Mengidentifikasi dan mendokumentasikan pengendalian internal yang ada di dalam organisasi.
2. **Penilaian Risiko:** Menilai risiko yang dihadapi oleh organisasi dan mengidentifikasi area di mana pengendalian internal diperlukan.
3. **Pengujian Efektivitas:** Melakukan pengujian untuk memastikan bahwa pengendalian internal berfungsi seperti yang diharapkan.
4. **Perbaikan dan Peningkatan:** Jika ditemukan kelemahan atau kekurangan, langkah-langkah perbaikan atau peningkatan harus diidentifikasi dan diimplementasikan.
5. **Pelaporan Hasil:** Menyampaikan hasil evaluasi kepada pihak-pihak yang berkepentingan, termasuk manajemen dan pemegang saham.

Evaluasi pengendalian penting untuk memastikan keberlanjutan dan keberhasilan operasi suatu organisasi.

**E-Planning (Electronic Planning):**

E-Planning, atau perencanaan elektronik, mencakup penggunaan teknologi informasi untuk mendukung dan meningkatkan proses perencanaan dalam suatu organisasi. Ini bisa mencakup berbagai aspek, seperti:

1. **Perencanaan Strategis:** Menggunakan teknologi informasi untuk mendukung pengembangan dan pelaksanaan rencana strategis organisasi.
2. **Perencanaan Sumber Daya:** Menggunakan sistem elektronik untuk merencanakan dan mengelola sumber daya organisasi, termasuk keuangan, manusia, dan materi.
3. **Perencanaan Proyek:** Mengintegrasikan teknologi informasi dalam perencanaan proyek untuk meningkatkan visibilitas, pengelolaan risiko, dan koordinasi.
4. **Perencanaan Produksi:** Menggunakan teknologi untuk merencanakan dan mengoptimalkan proses produksi dan rantai pasokan.
5. **Perencanaan Keuangan:** Menerapkan sistem elektronik untuk perencanaan keuangan dan pengelolaan anggaran.

E-Planning dapat membantu organisasi menjadi lebih responsif, efisien, dan adaptif terhadap perubahan lingkungan bisnis.

Kedua konsep ini penting dalam konteks manajemen organisasi modern, karena evaluasi pengendalian membantu memastikan keamanan dan keberlanjutan operasional, sementara e-planning memanfaatkan teknologi untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas proses perencanaan.

Top of Form